



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF NU 01 CIPAWON
KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA

Alamat : Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Kode Pos 53382

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR: 010/Mima.01/Cpu/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Cipawon Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian di bawah ini:

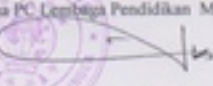
1. Nomor Statistik Madrasah : 111233030025
2. Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Yappi
3. Alamat :
 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan : Cipawon I
 - c. Kecamatan : Bukateja
 - d. Kab/Kota : Purbalingga
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Yappi
5. Nomor Akta Notaris : 03 Tanggal 06 Agustus 2015
6. Nomor Kemenkumham : A/HU-70.A/H.01.08.Tahun 2015
7. Tanggal Pengesahan : 08 September 2015

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1975, akan tetapi mengalami perubahan nama dan telah dilaporkan secara kolektif oleh PC MW Ma'arif NU Kabupaten Purbalingga dengan nomor : 005/PC.35/LPM/C/II/2006. Adapun perubahan tersebut :

1. Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Cipawon
2. Alamat : Cipawon RT 04 RW 03 Bukateja Kabupaten Purbalingga
3. Nama Penyelenggara : Nahdlatul Ulama

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

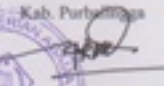
Purbalingga, 3 Agustus 2016

Ketua PC NU Kabupaten Purbalingga
Ketua PC Lembaga Pendidikan Ma'arif NU

H. Ahmad Mubdzir, S.Ag.MM

Yang Menyatakan,
Kepala Madrasah

Sulman Azhari, S.Pd.I

Mengetahui,
Kasi pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab. Purbalingga


H. Ratumanan, S.Ag.M.Pd.I
NIP.196712041992031002

No. K/2545/II/75



DEPARTEMEN AGAMA RI
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Pemuda No. 3 Telp. 26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama
PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a) Bahwa dalam rangka Pembinaan Pagan Wajib Belajar/Pagan Pendidikan dan Pagan pada umumnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usaha pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan teratur.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Re-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspektori Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dependa Jakarta tg. 1-2-1970 No. DD/1/Pda/811.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dependa Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Td/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

N a m a	: Mufrohmah Ibtidaiyah Tappi.
Jenis & Tingkat	: Rendah.
A l a m a t	: Cipawon I, Kec. Bukateja.
Ditirikan tahun	: 1-4-1967.
Dibawah naungan dan berbadan hukum	: Tappi.
Terhitung mulai tanggal	: 1-Januari-1975.

Telah dikuatirkan dan tercatat dalam Buku Stambuk Inspektori Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk _____
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 31-Januari-1975.

An. Kepala
Kepala Inspektori Pendidikan Agama

AZINAR BMAIL

Raf. TUK. 1749/1629